



**ADDENDUM
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKTORAT PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**

TENTANG

**KERJASAMA PENERIMAAN MAHASISWA BARU SELEKSI MANDIRI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG JALUR KEMITRAAN TAHUN 2024**

NOMOR : 9.9.176/UN32.16/KS/2024

NOMOR : B-100.3.7.1/092/Kesam

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sembilan** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh empat (09-09-2024)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. SUYONO, M.Pd**, selaku Direktur Pendidikan Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, berdasarkan Keputusan Rektor nomor 24.11.2/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **MULYONO, SSTP., M. Si**, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur yang diangkat berdasarkan keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 821.2/043/BKPP.MUT/I/2023, tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/ Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa sebelumnya **PARA PIHAK** sudah menyepakati Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tentang Kerjasama Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri Universitas Malang Jalur

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

Kemitraan Tahun 2024 dengan Nomor : 12.8.121/UN32.16/KS/2024 dan Nomor : B-100.3.7.1/053/Kesam;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tentang Kerjasama Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri Universitas Malang Jalur Kemitraan Tahun 2024 dengan Nomor : 12.8.121/UN32.16/KS/2024 dan Nomor : B-100.3.7.1/053/Kesam yang berbunyi :
- (1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur, atau perubahan-perubahan yang diperlukan akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk *Addendum* Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- c. Selanjutnya **PARA PIHAK** setuju dan sepakat mengadakan *Addendum* Direktorat Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tentang Kerjasama Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri Universitas Malang Jalur Kemitraan Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

BAB I

Mengubah ketentuan pasal-pasal berikut sesuai permintaan dari PIHAK KEDUA sbb:

1. Mengubah Ketentuan Pasal 3, sehingga berbunyi sebagai berikut :

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup :

- 1). Program Studi yang akan ditempuh oleh penerima beasiswa pada jenjang S-1 adalah sebagai berikut :
 - a. Program Studi S-1 Pendidikan Akuntansi;
 - b. Program Studi S-1 Teknik Lingkungan;
 - c. Program Studi S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
- 2). Administrasi perkuliahan penerima beasiswa;
- 3). Pengelolaan penyaluran beasiswa dan penyelenggaraan Pendidikan kepada penerima beasiswa;
- 4). Monitoring dan evaluasi perkuliahan penerima beasiswa;
- 5). Dukungan fasilitas tempat pada penyelenggaraan Pendidikan kepada penerima beasiswa.

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

2. Mengubah Ketentuan Pasal 9 ayat (13), sehingga berbunyi sebagai berikut :

PASAL 9
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (13) Transfer Pembayaran ditujukan ke rekening **PIHAK KESATU** sebagai berikut :

Nama Rekening	:	KABUPATEN KUTAI TIMUR
VA Number	:	9888855501430000
Nama Bank	:	BNI
NPWP	:	63.263.661.9-652.000
Notifikasi Surel	:	kemahasiswaan@um.ac.id

3. Mengubah Ketentuan Pasal 9 ayat (19), sehingga berbunyi sebagai berikut :

PASAL 9
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (19) **PIHAK KEDUA** pada Semester Gasal tahun akademik 2024/2025 Akan mengirimkan sebanyak 2 (dua) mahasiswa untuk menempuh program sarjana (S-1) dengan rincian sbb;
- a) Program Studi S-1 Pendidikan Akuntansi
 - b) Program Studi S-1 Teknik Lingkungan
 - c) Program Studi S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)

4. Mengubah Daftar Penerima Beasiswa Indonesia Emas-Daerah (BIE-D) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Seleksi Mandiri Jalur Kemitraan Universitas Negeri Malang Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana keterangan dalam lampiran.
5. Mengubah RAB Beasiswa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Seleksi Mandiri Jalur Kemitraan Universitas Negeri Malang Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana keterangan dalam lampiran.

Pihak Kesatu ✓
Pihak Kedua ✓

BAB II

Keseluruhan Pasal dalam Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tentang Kerjasama Penerimaan Mahasiswa Baru Seleksi Mandiri Universitas Malang Jalur Kemitraan Tahun 2024 dengan Nomor : 12.8.121/UN32.16/KS/2024 dan Nomor : B-100.3.7.1/053/Kesam yang tidak diubah dalam *Addendum* Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK.**

BAB III

1. *Addendum* Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**
2. **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi *Addendum* Perjanjian Kerjasama ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS NEGERI MALANG
(UM)
Direktur Pendidikan,



Prof. Dr. SUYONO, M.Pd

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI TIMUR
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



MULYONO, SSTP., M. Si

Pihak Kesatu



Pihak Kedua



**DAFTAR PENERIMA BEASISWA INDONESIA EMAS-DAERAH (BIE-D)
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR SELEKSI MANDIRI JALUR KEMITRAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

NO	NAMA	NIK	PROGRAM STUDI
1	Muhammad Ridho Ananda	6408040905060003	Pendidikan Akuntansi
2	Deby Regina Putri	6408045210050002	Teknik Lingkungan
3	Khotrotin Nida' Shufy	6408085704060002	Pendidikan Guru Sekolah Dasar

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Direktur Pendidikan,


[Handwritten Signature]
Prof. Dr. SUYONO, M.Pd

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI TIMUR
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


MULYONO, SSTP, M.Si

Pihak Kesatu

Pihak Kedua

**RAB BEASISWA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR SELEKSI MANDIRI JALUR KEMITRAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

No	Komponen Biaya	Jml	Satuan	Frekuensi	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Biaya Pendaftaran	3	orang	1	kali	500.000	1.500.000
2.	Iuran Pengembangan Institusi (IPI)						
A	Program Studi S-1 Pendidikan Akuntansi	1	orang	1	kali	24.500.000	24.500.000
B	Program Studi S-1 Teknik Lingkungan	1	orang	1	kali	30.000.000	30.000.000
C	Program Studi S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar	1	orang	1	kali	20.000.000	20.000.000
3.	Uang Kuliah Tunggal (UKT)						
A	Program Studi S-1 Pendidikan Akuntansi	1	orang	8	semester	10.000.000	80.000.000
B	Program Studi S-1 Teknik Lingkungan	1	orang	8	semester	13.250.000	106.000.000
C	Program Studi S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar	1	orang	8	semester	10.000.000	80.000.000
	Total Biaya Pendidikan 2 orang						342.000.000

Disepakati,
Universitas Negeri Malang (UM)
Direktori Pendidikan



Prof. Dr. SUYONO, M.Pd

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



MULYONO, SSTP, M.Si

Pihak Kesatu

Pihak Kedua